



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 02 TAHUN 2015**

TENTANG

**SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM VOKASI
TAHUN AKADEMIK 2015/2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat dan lembaga pendidikan;
- b. bahwa untuk keberhasilan pendidikan diperlukan pembiayaan pendidikan yang salah satunya didasarkan pada partisipasi masyarakat secara adil dan berimbang;
- c. bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan beberapa program studi pada jenjang diploma pada Fakultas Vokasi, maka perlu ditetapkan satuan biaya berdasarkan perencanaan yang dilakukan fakultas bersama universitas dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan kelayakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Satuan Biaya Pendidikan Program Vokasi Tahun Akademik 2015/2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 34/H3.MWA/K/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2010-2015;
6. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26/H3/PR/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1/H3/PR/2012;
7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 32 Tahun 2014 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga.

Memperhatikan : Surat Ketua Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga Nomor 9/UN3.17/KU/2015 tanggal 5 Januari 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM VOKASI TAHUN AKADEMIK 2015/2016**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Rektor adalah Rektor UNAIR.
3. Uang Kuliah Awal (UKA) adalah dana yang wajib dibayar sekali saja oleh mahasiswa baru pada saat registrasi sebagai mahasiswa baru.
4. Uang Kuliah Semesteran (UKS) adalah adalah dana yang dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester.

Pasal 2

Satuan Biaya Pendidikan di Universitas Airlangga terdiri dari Uang Kuliah Awal (UKA) dan Uang Kuliah Semesteran (UKS)

Pasal 3

Satuan Biaya Pendidikan Program Diploma pada Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang diatur dalam Peraturan Rektor ini berlaku bagi mahasiswa yang diterima masuk pada angkatan Tahun Akademik 2015/2016, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Mahasiswa wajib membayar Uang Kuliah Semesteran (UKS) setiap awal semester selama berstatus sebagai mahasiswa.

Pasal 5

Calon mahasiswa baru yang telah diterima pada program studi di Universitas, wajib membayar Uang Kuliah Awal (UKA) pada saat melakukan registrasi sebagai mahasiswa baru.

Pasal 6

Segala pembayaran yang telah dilakukan, baik Uang Kuliah Awal (UKA) maupun Uang Kuliah Semesteran (UKS) tidak dapat diminta kembali dengan alasan apapun.

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Januari 2015

REKTOR

ttd

FASICH

NIP. 19461231 197412 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

Dr. M. Hadi Shubhan, SH., M.H., CN.

NIP. 19730406 200312 1 002

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA**NOMOR : 02 TAHUN 2015, TANGGAL 12 JANUARI 2015****TENTANG : SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM VOKASI TAHUN AKADEMIK 2015/2016****SATUAN BIAYA VOKASI TAHUN AKADEMIK 2015/2016**

| NO | PROGRAM STUDI | JALUR | UKS 1 | UKS 2 | UKS 3 | UKS 4 | UKA |
|-----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 1. | AKUNTANSI | D3 | 1.500.000 | 3.500.000 | 6.000.000 | 2.400.000 | 7.500.000 |
| 2. | PERPAJAKAN | D3 | 1.500.000 | 3.500.000 | 6.000.000 | 2.400.000 | 7.500.000 |
| 3. | MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 1.500.000 | 3.500.000 | 6.000.000 | 2.400.000 | 6.500.000 |
| 4. | MANAJEMEN PERBANKAN | D3 | 1.500.000 | 3.500.000 | 6.000.000 | 2.400.000 | 6.500.000 |
| 5. | MANAJEMEN KESEKRETARIATAN DAN PERKANTORAN | D3 | 1.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 |
| 6. | MANAJEMEN PERHOTELAN | D3 | 1.500.000 | 3.500.000 | 6.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 |
| 7. | TEKNISI PERPUSTAKAAN | D3 | 1.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 |
| 8. | KEPARIWISATAAN/BI NA WISATA | D3 | 1.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 |

| NO | PROGRAM STUDI | JALUR | UKS 1 | UKS 2 | UKS 3 | UKS 4 | UKA |
|-----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 9. | BAHASA INGGRIS | D3 | 1.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 |
| 10. | ANALIS MEDIS | D3 | 1.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 |
| 11. | FISIOTERAPI | D3 | 1.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 |
| 12. | RADIOLOGI | D3 | 1.500.000 | 3.500.000 | 6.000.000 | 2.400.000 | 6.500.000 |
| 13. | PENGOBAT TRADISIONAL | D3 | 1.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 |
| 14. | TEKNIK KESEHATAN GIGI | D3 | 1.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 |
| 15. | HIGIENE PERUSAHAAN, KESEHATAN & KESELAMATAN KERJA | D3 | 1.500.000 | 3.500.000 | 6.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 |
| 16. | SISTEM INFORMASI | D3 | 1.500.000 | 3.500.000 | 6.000.000 | 2.400.000 | 7.500.000 |
| 17. | OTOMASI SISTEM INSTRUMENTASI | D3 | 1.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 |

| NO | PROGRAM STUDI | JALUR | UKS 1 | UKS 2 | UKS 3 | UKS 4 | UKA |
|-----------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 18. | KESEHATAN TERNAK | D3 | 1.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 |
| 19. | RADIOLOGI | D4 | 1.500.000 | 3.500.000 | 6.000.000 | 2.400.000 | 12.500.000 |
| 20. | FISIOTERAPI | D4 | 1.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 2.400.000 | 10.000.000 |
| 21. | PENGOBAT TRADISIONAL | D4 | 1.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 2.400.000 | 10.000.000 |

Keterangan :

UKS : Uang Kuliah Semester

UKS4 : Uang Kuliah Semester Untuk Bidikmisi/Beasiswa Dinsos Pemkot Surabaya

UKA : Uang Kuliah Awal (dibayar satu kali saat registrasi)

Surabaya, 12 Januari 2015

REKTOR,

ttd

FASICH

NIP. 19461231 197412 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

Dr. M. Hadi Shubhan, SH., M.H., CN.

NIP. 19730406 200312 1 002